

**KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)****PT TIMAH Tbk**

Dalam mendukung upaya Anti Penyuapan dengan tetap memperhatikan penerapan GRC (*Governance, Risk and Compliance*) untuk memenuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dengan berbasis pada SNI ISO 37001:2016 sebagai upaya menjalankan praktik bisnis yang sehat, Direksi dan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk bertekad untuk mencapai kinerja setinggi-tingginya dalam pengelolaan Anti Penyuapan, serta menjadikannya sebagai salah satu prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional Perusahaan dengan berkomitmen untuk:

1. Melaksanakan implementasi Core Value BUMN AKHLAK yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
2. Tanggap pada kebutuhan dan harapan setiap pemangku kepentingan, serta mematuhi semua peraturan, perundangan dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku di lingkungan PT TIMAH Tbk dengan penuh komitmen, konsisten, independen dan profesional.
3. Menerapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara konsisten, berdaya saing dan dengan menganut kepada prinsip-prinsip anti penyuapan.
4. Menciptakan keteladanan dan kedisiplinan melalui perilaku aman serta pengembangan kompetensi yang efektif melalui peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan.
5. Menerapkan pengembangan aspek struktural dan operasional pengelolaan risiko, yang mencakup pengidentifikasian peluang perbaikan/pengembangan yang diperoleh dari analisis kesenjangan dan pengukuran maturitas pengelolaan risiko serta penyesuaian pengelolaan risiko dengan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) tahun 2021 dan model pertahanan 3 (tiga) lapis (*three lines model*).
6. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan menyediakan sistem pelaporan indikasi penyuapan melalui *Whistleblowing System* untuk secara konsisten mencegah terjadinya penyuapan dan praktik korupsi melalui penerapan pengendalian internal yang efektif sehingga tercipta praktik bisnis yang bersih, transparan dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Melakukan pengukuran kinerja termasuk penetapan sasaran dan program serta peningkatan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang ditinjau dalam Tinjauan Manajemen.
8. Membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang memiliki wewenang dalam pengendalian terhadap penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang bersifat mandiri.
9. Menjadikan kebijakan ini sebagai kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran anti penyuapan
10. Memastikan agar Kebijakan ini tersedia bagi pihak-pihak terkait (*Available to Interest Parties*) dengan Kata Kunci:
  - a. *No Bribery*
  - b. *No Kick Back*
  - c. *No Gift*
  - d. *No Luxurious Hospitality*

Kebijakan ini dinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh insan PT TIMAH Tbk serta pihak-pihak terkait untuk dapat dipahami dan dievaluasi keefektifannya secara berkala guna peningkatan berkelanjutan. Setiap penyimpangan terhadap komitmen kebijakan ini dapat berdampak terhadap tindakan yang diatur oleh perundangan dan peraturan yang berlaku.

Pangkalpinang, 4 Juli 2023

Komisaris Utama,



**M. ALFANI BAHARUDIN**

PT TIMAH Tbk  
Direktur Utama,



**AHMAD DANI VIRSAL**